
**PERNIKAHAN SIRI DAN SYARAT-SYARATNYA DALAM PANDANGAN ISLAM,
STUDY LITERATUR**

Nurmayani¹, Annisa Azalia², Intan Prasetyaningrum³, Laila Inayatillah Lubis⁴, Putri Rahmadani Nst⁵

^{1,2,3,4,5}Universitas Negeri Medan

Email: nurmayani111161@gmail.com¹, annisaazalia004@gmail.com²,

intanprasetialangsa@gmail.com³, inayahlubis0@gmail.com⁴, putrinst991@gmail.com⁵

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji praktik perkawinan siri dan syarat-syaratnya dari perspektif Islam serta memberikan dampak-dampak yang ditimbulkannya terhadap hukum dan masyarakat, khususnya bagi perempuan dan anak. Penelitian ini disusun menggunakan metode *literature review* dari beberapa referensi artikel. Hal ini dilakukan dengan cara mengkaji pustaka dari berbagai sumber dan penelitian terdahulu tentang perkawinan siri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkawinan siri meskipun sah menurut agama apabila memenuhi syarat-syaratnya, namun tidak diakui oleh hukum negara. Hal ini menimbulkan banyak akibat negatif, seperti tidak adanya perlindungan hukum, hak waris, dan hak atas harta bersama istri dan anak. Pasangan yang tidak tercatat dianjurkan untuk melakukan isbat nikah guna memperoleh pengakuan dan perlindungan hukum.

Kata Kunci: Etika; Ta'limul Muta'allim.

ABSTRACT: *This study aims to examine the practice of unregistered marriage and its requirements from an Islamic perspective and to provide the impacts it has on the law and society, especially for women and children. This study was compiled using a literature review method from several article references. This was done by reviewing literature from various sources and previous research on unregistered marriage. The results of the study indicate that unregistered marriage, although valid according to religion if it meets the requirements, is not recognized by state law. This has many negative consequences, such as the absence of legal protection, inheritance rights, and rights to joint property of the wife and children. Unregistered couples are advised to conduct an isbat nikah in order to obtain legal recognition and protection.*

Keywords: *Ethics; Ta'limul Muta'allim*

A. PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan akad yang menyatukan dua insan dalam ikatan rumah tangga. Selain sebagai bentuk cinta, pernikahan dalam islam juga merupakan anjuran yang memiliki landasan yang kuat dalam syariat. Islam, mengamanatkan pernikahan sebagai lembaga yang mulia untuk menciptakan kebahagiaan dalam hidup. Al-Qur'an dan Hadist Nabi Muhammad SAW menjelaskan secara terperinci tata cara dan proses pernikahan, memberikan pedoman

yang jelas bagi orang Islam untuk membangun rumah tangga yang harmonis dan sesuai dengan nilai-nilai agama. W (Prima, Antasari, & Armasito, 2022).

Nikah sirri didefinisikan oleh masyarakat Indonesia saat ini sebagai pernikahan yang dilakukan dengan memenuhi syarat-syarat agama, tetapi tidak dilaporkan di Kantor Urusan Agama (KUA), sehingga tidak memiliki akta nikah yang dikeluarkan oleh pemerintah. (Jamaluddin & Amalia, 2016). Kata siri (sirri) berasal dari bahasa Arab سرّ jamaknya أسرار artinya “rahasia”. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia kata siri berarti “gaib”, “rahasia”, “tersembunyi”. Tidak ada nikah siri pada masa Rasulullah. Sebaliknya, nikah siri baru dikenal pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Umar diberitahu tentang perkawinan yang tidak dihadiri oleh saksi yang cukup pada saat itu. Selain melarang pernikahan siri, Umar mengancam akan merajam orang yang melakukannya. (Yuliatin & Ahmad, 2024).

Dalam perspektif Islam, nikah siri diartikan sebagai pernikahan yang dilakukan secara rahasia dan tidak diumumkan kepada khalayak. Kerahasiaan ini seringkali dilatarbelakangi oleh berbagai pertimbangan pribadi atau sosial yang membuat pihak-pihak yang menikah tidak ingin pernikahannya diketahui oleh orang lain. Salah satu bentuk nikah siri yang dipermasalahkan adalah pernikahan yang dilakukan tanpa kehadiran atau persetujuan wali, di mana pernikahan berlangsung secara tersembunyi karena dikhawatirkan wali perempuan tidak akan menyetujuinya. Pernikahan semacam ini dianggap tidak sah menurut syariat Islam karena tidak memenuhi salah satu rukun penting, yaitu kehadiran wali. Praktik ini dianggap menyimpang karena hanya didasari oleh keinginan atau dorongan nafsu semata tanpa memperhatikan ketentuan agama. Umar bin Khattab bahkan pernah menyoroti praktik serupa, ketika mendapat laporan tentang pernikahan yang hanya disaksikan oleh seorang pria dan seorang wanita, yang jelas tidak memenuhi syarat sah pernikahan dalam Islam. Oleh karena itu, nikah siri yang tidak memenuhi rukun dan syarat pernikahan dipandang tidak sah secara agama dan bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat.

Nikah siri kerap dianggap sebagai solusi cepat untuk melegitimasi hubungan perkawinan di masyarakat Indonesia, meski mengabaikan aspek hukum formal dalam proses perkawinan. Praktik nikah siri dilakukan karena berbagai alasan. Dari segi ekonomi, keterbatasan dana membuat nikah siri dipandang lebih praktis dan lebih mudah secara prosedural. Dari segi agama, nikah siri dipandang sebagai cara untuk terhindar dari dosa dan maksiat yang timbul akibat pergaulan bebas, sehingga dianggap mampu memberikan kedamaian dan kebahagiaan

batin. Namun, dari sisi perempuan, sebagian masih merasa “nyaman” dengan nikah siri, yang menunjukkan bahwa persoalan sensitivitas gender dalam perkawinan belum sepenuhnya terselesaikan. Bahkan, Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan menganggap nikah siri sebagai salah satu bentuk kejahatan perkawinan karena tidak diakuinya hak-hak perempuan dan anak yang lahir dari perkawinan tersebut (Prima, Antasari, & Armasito, 2022). Hal ini menegaskan bahwa nikah siri berdampak serius terhadap perlindungan hukum dan sosial bagi perempuan dan anak.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan ini menggabungkan metode deskriptif dan kualitatif dengan menyajikan data apa adanya, tanpa manipulasi. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui telaah pustaka, yaitu telaah menyeluruh terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan topik tertentu. Tujuan telaah pustaka ini adalah untuk memperoleh pemahaman terhadap penelitian-penelitian terdahulu. Jurnal-jurnal yang dijadikan rujukan adalah terbitan-terbitan yang membahas tentang nikah siri dari sudut pandang Islam.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis dan Judul	Tujuan	Metode	Hasil
Rahmatullah & Muh. Rifqy Ramadhan., (2024), (Pernikahan Siri Dari Perspektif Hukum Positif Serta Dampak Hukum Akibat Pernikahan Siri)	Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji pandangan hukum positif terhadap praktik perkawinan siri dan akibat-akibatnya. Dengan demikian, masyarakat diharapkan mampu memahami	Karena menggunakan data sekunder seperti teori hukum, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan pendapat para ahli di lapangan, maka penelitian ini termasuk dalam	Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum negara tidak mengakui pernikahan yang tidak tercatat; namun, pernikahan yang memenuhi persyaratan agama dapat

	ketentuan hukum yang berlaku terkait perkawinan dan akibat-akibat perkawinan siri, sehingga dapat mempertimbangkan informasi tersebut ketika memutuskan untuk melangsungkan perkawinan siri.	kategori penelitian normatif dengan pendekatan kualitatif.	dianggap sah menurut agama. Hukum negara hanya dapat mengakui pernikahan sebagai alat bukti yang sah. Bagi perempuan yang menikah tanpa catatan, mereka kehilangan pengakuan hukum negara dan hubungan perdata yang sah dengan suami mereka, yang dapat menyebabkan kerawanan, terutama jika suami mereka tidak memenuhi tanggung jawabnya.
Sepiyah, Hardiyatullah, L. Hendri Nuriskandar, &	Penelitian ini bertujuan untuk memahami konsep hukum Islam terkait	Penelitian ini menggunakan metode analisis pustaka yang	Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep hukum Islam

<p>Nurman Jayadi., (2025), (Konsep Hukum Islam Mengenai Pernikahan Siri di Indonesia Dan Implikasi Hukum)</p>	<p>perkawinan tak tercatat di Indonesia, mengkaji sejauh mana konsep hukum ini dapat dijadikan landasan yang kuat bagi praktik perkawinan tak tercatat di masyarakat, dan mengkaji dampak serta penerapan hukum terhadap kasus perkawinan tak tercatat di Indonesia.</p>	<p>berfokus pada konsep hukum Islam terkait perkawinan siri di Indonesia dan implikasi yang ditimbulkannya.</p>	<p>tentang perkawinan siri didasarkan pada ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis yang mendukungnya, tetapi tidak diterima secara resmi dalam hukum Indonesia. Perkawinan siri juga dapat menimbulkan stigma sosial, ketidakstabilan dalam struktur keluarga, dan masalah seperti status anak, hak waris, dan tanggung jawab keuangan. Penelitian ini menekankan bahwa untuk menangani masalah ini secara rasional dan adil,</p>
---	--	---	---

			diperlukan pendekatan holistik yang melibatkan kerja sama antara lembaga agama, lembaga hukum, dan masyarakat.
Endang Zakaria & Muhammad Saad., (2021), (Nikah Sirri Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif)	Tujuan dari jurnal ini adalah untuk mengkaji bagaimana hukum Islam dan hukum positif memandang fenomena nikah siri. Jurnal ini juga akan melihat bagaimana kedua sistem tersebut memberikan pandangan dan aturan terhadap praktik tersebut.	Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, dan dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data. sedangkan analisis data dilakukan dengan pendekatan deskriptif untuk menggambarkan hasil temuan secara sistematis dan mendalam.	Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pemahaman dan kesadaran masyarakat Indonesia tentang pencatatan perkawinan masih rendah. Ini dipengaruhi oleh peran pemerintah yang belum optimal dalam pendidikan. Selain itu, pelanggaran pencatatan perkawinan diatur oleh

			undang-undang dan dapat mengakibatkan denda dan penjara.
Awaliah, Vivi Nur Qalbi, Achmad Allang. & Andi Nurul Isnawidiawinarti Achmad., (2022), (Akibat Hukum Pernikahan Siri)	Kajian ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman kita tentang kelompok kajian Uswatum Khasanah tentang pernikahan siri dan akibat-akibatnya.	Untuk menguji hipotesis atau menjawab pertanyaan penelitian, metode penelitian mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan data. Metode ini mencakup desain penelitian, metode pengumpulan data, dan analisis data yang relevan dengan tujuan penelitian.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebelum penyuluhan, mereka memiliki persepsi yang sama tentang perkawinan siri dan perkawinan siri, karena tujuannya adalah untuk menghindari zina. Namun, setelah penyuluhan, mereka mengetahui dan memahami kelemahan perkawinan siri, terutama terkait dengan kedudukan perempuan dan keturunannya.

<p>Wincent Hungstan Angkasa, Alfredo Eka Priady, Moody Rizqy Syailendra Putra., (2025), (Pernikahan Siri Berdasarkan Hukum Islam di Indonesia pada Kasus Perebutan Hak Istri di Yogyakarta)</p>	<p>Penelitian ini bertujuan untuk memahami praktik perkawinan yang tidak dicatatkan di Indonesia, mengkaji landasan hukumnya, dan merumuskan solusi untuk menjamin perlindungan hukum dan sosial bagi perempuan dan anak yang lahir dari perkawinan tersebut..</p>	<p>Pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif digunakan. Analisis dilakukan secara interpretatif untuk mengeksplorasi aspek hukum, sosial, dan budaya yang memengaruhi praktik tersebut serta kesadaran akan hak-hak perempuan dan anak.</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkawinan siri di Indonesia merupakan suatu fenomena sosial yang diakui secara agama dan hukum Islam, namun tidak diakui oleh hukum negara karena tidak dicatatkan pada lembaga resmi seperti Kantor Agama atau Catatan Sipil. Praktik ini menimbulkan sejumlah permasalahan hukum dan sosial, terutama yang terkait dengan hak-hak perempuan dan anak, seperti hak waris dan</p>
---	--	--	--

			perlindungan hukum.
Herlina., (2021), (Konteks Pernikahan Siri Dan Implementasi Keluarga Sakinah)	Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang hakikat perkawinan yang sebenarnya dan meningkatkan sikap kritis terhadap praktik perkawinan siri. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mencegah terjadinya perkawinan siri dan mendorong pencatatan perkawinan secara resmi di lembaga perkawinan sehingga hak-hak istri dan anak dapat terpenuhi dan dilindungi oleh hukum dan agama.	Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian lapangan fenomenologis dan deskriptif strategis. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara terstruktur, observasi non partisipan, dan informasi spesifik dari responden yang merupakan teman dan relasi peneliti dengan teknik snowball sampling. Proses pengumpulan data dilakukan bersamaan dengan analisis data, dan penelitian berlangsung pada bulan Oktober 2020 sampai dengan Agustus 2021. Selain itu, data dan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa nikah siri masih populer di masyarakat dengan alasan utama untuk menghindari perbuatan dosa dan kemaksiatan. Sebagian besar orang yang menjawab (73,3%) mampu bertahan menjalani nikah siri karena menunjukkan keikhlasan dan toleransi dalam menghadapi kesulitan serta memenuhi kewajiban keluarga sehingga mereka merasa aman. Namun,

		referensi juga diperoleh dari sumber-sumber seperti buku, jurnal, dan karya ilmiah.	sebagian besar orang yang menjawab (26,7%) tidak mampu bertahan karena perubahan nilai dan kurangnya arti sakral perkawinan. Sebagian besar responden berusia 41 hingga 50 tahun dan menikah dua kali untuk menghindari masalah hukum formal.
Yusmi, Zulfahmi Alwi, Abdul Syatar., (2022), (Pelaksanaan Isbat Nikah Terhadap Perkawinan Siri)	Artikel ini bertujuan untuk mengkaji pelaksanaan pengukuhan perkawinan pada perkawinan yang tidak dicatatkan dengan mengambil studi kasus di Pengadilan Agama Sungguminsa, agar	Penelitian Kualitatif ini dilakukan dengan menggunakan metode hukum normatif dan didukung oleh penelitian lapangan.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengajuan permohonan pengukuhan nikah adalah langkah pertama dalam proses. Hakim akan mengabulkan permohonan

	<p>dapat memahami bagaimana prosesnya dan dampaknya terhadap pasangan yang melakukan perkawinan tidak dicatatkan.</p>		<p>apabila perkawinan memenuhi syarat yang berlaku. Terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan Islam serta dasar hukum yang relevan adalah hal-hal yang dipertimbangkan oleh majelis hakim saat memberikan keputusan tentang pengukuhan nikah dalam nikah siri. Pasangan yang menikah secara siri dapat mencari solusi dan melindungi hak-haknya, seperti kewajiban menafkahi istrinya, hubungan orang</p>
--	---	--	--

			tua dan anak, hak waris, dll., yang membuat pelaksanaan pengukuhan nikah berhasil.
Addin Daniar Syamdan, Djumadi Purwoatmodjo., (2019), (Aspek Hukum Perkawinan Siri Dan Akibat Hukumnya)	Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari elemen hukum yang berkaitan dengan keabsahan perkawinan yang tidak dicatatkan, serta akibat hukum yang dialami istri dan anak dari perkawinan tersebut, dan menjaga nilai-nilai budaya perkawinan dalam masyarakat Indonesia agar pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan hukum dan memperoleh kepastian hukum yang jelas.	Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif, dengan menitikberatkan pada dua pokok permasalahan yaitu aspek hukum yang berkaitan dengan sah tidaknya perkawinan rahasia dan konsekuensi hukum bagi istri dan anak yang dilahirkan dari perkawinan rahasia. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa perkawinan rahasia tidak dianggap sah menurut hukum positif, karena tidak memenuhi syarat administratif berupa pencatatan secara	Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkawinan yang tidak dicatatkan tidak diakui secara hukum oleh negara karena tidak memenuhi syarat pencatatan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perkawinan tersebut tidak dapat diterima secara hukum dan tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti sah ikatan perkawinan.

		resmi, sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.	Namun, apabila perkawinan tersebut memenuhi syarat dan ketentuan, maka perkawinan tersebut dianggap sah menurut agama. Akibatnya, apabila terjadi perceraian, maka istri dan anak dari perkawinan yang tidak dicatatkan tersebut tidak memiliki hak waris, hak asuh anak, maupun hak atas harta bersama.
Ely Yuliarti, Ernu Widodo, Subekti Magister, Yoyok Uruk., (2023), (Pernikahan Siri Dan Perlindungan	Studi ini bertujuan untuk mempelajari dampak dan status hukum perkawinan yang tidak tercatat, termasuk perlindungan hukum bagi anak	Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dan kualitatif (kepustakaan). Berbagai bahan dan sumber dikaji dalam	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara hukum, perempuan yang menjalani perkawinan siri tidak diakui

<p>Hukum Terhadap Anak Hasil Pernikahan Siri (Ditinjau Dari Fiqih Dan Hukum Positif))</p>	<p>dan istri, dan untuk mencari solusi hukum seperti pengesahan perkawinan dan pengakuan anak dalam rangka memperoleh perlindungan hukum yang sah.</p>	<p>penelitian ini, data yang relevan guna memperoleh pemahaman yang mendalam tentang masalah hukum yang terkait dengan perkawinan yang tidak dicatatkan.</p>	<p>sebagai istri yang sah dan tidak memiliki hak atas nafkah, warisan, atau tunjangan dari suaminya. Selain itu, sebagai status hukum yang tidak diakui secara resmi, istri yang tidak tercatat menghadapi hambatan dalam kehidupan sosial dan rentan terhadap perlakuan diskriminatif. Selain itu, perkawinan siri tidak memberikan alat bukti yang sah menurut undang-undang. Akibatnya, jika terjadi masalah dalam rumah tangga, pihak</p>
---	--	--	---

			yang terlibat tidak dapat menuntut haknya melalui jalur hukum kecuali mereka terlebih dahulu mengajukan permohonan isbat nikah untuk memperoleh pengakuan secara hukum..
Rionaldi., (2023), (Nikah Siri Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam)	Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara menyeluruh berbagai aspek yang terkait dengan perkawinan non-legal, termasuk tinjauan dari sudut pandang hukum positif dan yurisprudensi Islam. Selain itu, penelitian ini juga diarahkan untuk menemukan solusi yang efektif untuk mengatasi	Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis. Pengumpulan data dilakukan melalui penelitian kepustakaan, dokumen, analisis pertimbangan hukum, serta pendapat ulama dan masyarakat tentang fenomena perkawinan siri.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa berbagai kalangan di Indonesia masih menikah secara siri, dan mereka termasuk tokoh masyarakat dan ulama. Tidak diakui secara hukum dan dianggap tidak mempunyai kekuatan hukum, nikah siri diperbolehkan oleh beberapa

	<p>maraknya praktik perkawinan yang tidak dicatatkan di Indonesia.</p>		<p>ulama dan mazhab apabila memenuhi syarat dan rukun nikah menurut hukum Islam. Faktor lain yang menyebabkan banyak orang menikah siri adalah kurangnya pengetahuan hukum, keinginan untuk beristri lebih dari satu, dan masalah ekonomi. Praktik ini bahkan telah berkembang menjadi bisnis internet yang menguntungkan, terkadang dilakukan secara sembunyi-sembunyi bahkan oleh tokoh masyarakat.</p>
--	--	--	---

			Secara umum, nikah siri yang memenuhi syarat dan syarat dianggap sah oleh beberapa ulama. Namun, nikah ini belum terdaftar secara resmi di tanah air, menimbulkan berbagai masalah hukum dan perlindungan bagi pihak yang terlibat.
--	--	--	---

Pembahasan

Pernikahan siri adalah jenis pernikahan yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi tanpa dicatat secara resmi oleh negara atau Kantor Urusan Agama (KUA). Namun, meskipun memenuhi syarat dan rukun pernikahan menurut hukum Islam, itu masih dianggap sebagai pernikahan siri. Kata "siri" berasal dari kata "sirryyan" dalam bahasa Arab, yang berarti "rahasia atau tersembunyi." Pernikahan siri umumnya dilakukan karena motif pribadi seperti poligami tanpa izin, perbedaan status sosial atau untuk menghindari beban sosial. Praktik perkawinan siri juga dapat menimbulkan stigma sosial terhadap perempuan dan ketidakstabilan dalam struktur keluarga. Praktik nikah siri masih marak di masyarakat dengan alasan utama untuk menghindari dosa dan kemaksiatan. Sebagian besar responden (73,3% dari 30 responden) mampu bertahan menjalani nikah siri, menunjukkan keikhlasan dan toleransi dalam menghadapi masalah, serta memenuhi kewajiban terhadap keluarga sehingga tercipta rasa aman dan tenteram. Pemahaman dan kesadaran masyarakat Indonesia terhadap pencatatan

perkawinan masih rendah dikarenakan belum optimalnya peran lembaga pemerintah dalam memberikan edukasi.

Dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974, yang mengatur "perkawinan" di Indonesia, menetapkan bahwa "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku." Secara hukum dan sosial yang berlaku di Indonesia, perempuan yang melakukan pernikahan siri tidak memiliki akses perlindungan hukum karena status pernikahannya yang tidak dianggap oleh negara dan juga tidak memperoleh perlindungan hukum mengenai hak waris, pemeliharaan, dan pengasuhan, serta tidak mempunyai hak atas harta bersama apabila terjadi perceraian. Dan juga poligami tanpa izin sering dilakukan melalui pernikahan siri, yang melanggar ketentuan UU Perkawinan yang mensyaratkan adanya izin dari istri pertama dan pengadilan. Islam tidak menentang pencatatan pernikahan justru pencatatan pernikahan itu dapat dianggap sebagai bentuk tasharruf yang dilakukan oleh uli amri (pemerintah), pencatatan merupakan bagian dari perlindungan terhadap agama, keturunan, harta, dan martabat.

Kompilasi hukum Islam menyatakan bahwa "setiap pernikahan harus dicatat untuk memastikan komunitas Islam." Konsep pernikahan tradisional efektif ketika memenuhi persyaratan dan pilar pernikahan. Menurut Madhab Syafi'i, termasuk dalam kolom pernikahan, pilar adalah kontrak, pengantin dan wanita di masa depan, saksi dan wali hukum. Selain itu, berdasarkan undang-undang dari tahun 1974, dalam item pernikahan pertama ditentukan oleh nomor hukum 16 dari 2019 sehubungan dengan pernikahan, pernikahan berlaku jika dilakukan sesuai dengan hukum agama dan semua kepercayaan. Dalam konteks saat ini, terutama di Indonesia, aturan ini dikaitkan dengan kewajiban untuk mencatat pernikahan dengan Kantor Urusan Agama (KUA) dengan maksud bahwa dua pasangan akan mendapatkan payung hukum jika sesuatu yang tidak diinginkan terjadi kemudian. Jika mereka memiliki masalah dengan pernikahan mereka, akan ada masalah dengan hukum yang berlaku.

A. Dampak Hukum Pernikahan Siri

Semua orang yang terlibat dalam perkawinan, yaitu suami, istri, dan anak yang dilahirkan dari perkawinan, terkena dampak perkawinan yang tidak dicatatkan. Namun, dalam banyak situasi, perempuan baik istri maupun anak lebih banyak mengalami kerugian secara hukum dan sosial daripada suami mereka. Perpisahan atau perceraian yang berasal dari perkawinan

yang tidak terdaftar paling banyak dirasakan oleh istri dan anak. Karena perkawinan yang tidak dicatatkan tidak dicatatkan secara resmi, perkawinan tersebut dianggap tidak sah secara hukum. Akibatnya, anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak dicatatkan disebut sebagai anak di luar nikah. Anak tersebut hanya memiliki hubungan hukum dengan ibunya dan keluarganya, tanpa hubungan hukum dengan ayahnya. Akibatnya, hanya nama ibunya yang tercantum dalam akta kelahiran anak tersebut, sedangkan statusnya sebagai anak luar nikah tercantum secara resmi, yang dapat berdampak negatif pada kesehatan mental anak. Suami juga dapat mengalami kerugian karena perkawinan yang tidak dicatatkan, terutama jika sang istri meninggal terlebih dahulu. Karena pernikahannya tidak diakui secara hukum, suami tidak berhak atas harta bersama atau warisan istrinya dalam hal ini. Akibatnya, pernikahan yang tidak dicatat menimbulkan keraguan dan risiko hukum yang merugikan semua pihak, terutama istri dan anak-anak.

B. Dampak Pernikahan Siri terhadap Istri (Wanita)

Berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, khususnya dalam Kompilasi Hukum Islam dan UU Perkawinan, perkawinan yang tidak dicatatkan tidak diakui secara resmi oleh negara dan karenanya tidak memperoleh perlindungan hukum. Hak-hak istri dan suami hanya dapat dilindungi secara hukum apabila mereka memiliki alat bukti yang sah yang memperkuat status perkawinan mereka. Dampak dari perkawinan yang tidak dicatatkan sangat merugikan kaum perempuan, khususnya para istri, baik dari aspek hukum maupun sosial, karena status perkawinan yang tidak dicatatkan menimbulkan ketidakpastian dan rentan terhadap ketidakadilan.

a. Berdasarkan Hukum:

Istri yang menikah secara diam-diam dianggap tidak memiliki status resmi dan tidak diakui oleh negara. Jika sudah ada surat nikah, tetapi suami bertindak tidak bertanggung jawab atau mengingkari adanya pernikahan diam-diam tersebut, maka istri sebagai pasangan sah dapat dengan mudah diabaikan. Meskipun pernikahan tersebut dilakukan berdasarkan agama atau kepercayaan tertentu, menurut hukum negara, pernikahan yang tidak dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA) atau Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) dianggap tidak sah. Suami yang menikah secara diam-diam dapat dengan mudah mengabaikan hak dan

kewajibannya, baik secara fisik maupun batin, karena tidak ada bukti formal berupa surat nikah yang menegaskan keabsahan pernikahan tersebut.

Dampak lebih lanjut dari pernikahan diam-diam adalah istri tidak memiliki hak untuk mengajukan gugatan. Pernikahan diam-diam tidak memberikan perlindungan hukum yang memadai, terutama ketika terjadi perselisihan, seperti perselisihan atau pembagian harta bersama. Jika suami meninggal dunia, istrinya tidak dapat menuntut warisan karena pernikahannya tidak diakui secara hukum oleh undang-undang negara. Selain itu, jika perceraian terjadi, istrinya juga tidak dapat menuntut pembagian harta bersama (Irawan, 2009).

b. Dalam Aspek Sosial

Menikah dan hidup bersama tanpa pengumuman resmi atau dokumen pernikahan yang sah sering kali membingungkan masyarakat. Situasi ini menimbulkan berbagai pertanyaan dan berdampak negatif pada aspek sosial dan psikologis lingkungan keluarga. Istri dalam pernikahan yang tidak tercatat sering kali menghadapi stigma sosial yang berat, karena masyarakat cenderung memandang wanita yang hidup dengan pria tanpa pernikahan resmi sebagai istri kedua atau bahkan selir. Persepsi ini menimbulkan tantangan dalam interaksi sosial dan dapat mengganggu keharmonisan dan rasa aman dalam kehidupan keluarga.

C. Dampak Pernikahan Siri Terhadap Anak

Status anak yang lahir dari pernikahan rahasia tidak diizinkan secara hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 42 Nomor 1 tahun 1974 Undang-Undang soal perkawinan. Selanjutnya, dalam keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010:

- a. Perubahan dalam hubungan ayah kandungnya dengan anaknya, yang tentu saja merupakan hubungan hukum, tentu saja datang dalam bentuk lebih banyak hubungan sipil secara legal.
- b. Keberadaan persepsi hukum dan hubungan sipil antara ayah kandungnya dan keluarga ayahnya, sama seperti ayah memberikan tanggung jawab kepada anak yang lahir dari tindakannya. Mahkamah Konstitusi memiliki pendapat bahwa suara Pasal 43 (1) Nomor 1 Undang -Undang 1974 harus dibaca: "Anak -anak yang lahir di luar pernikahan memiliki hubungan sipil dengan ibu dan keluarga ibu dan keluarga ayah. Sebagai akibat dari pernikahan yang sah atau sebagai akibat dari pernikahan yang sah." Kemudian, ayah

biologis tidak dapat bertindak sebagai pernikahan putrinya, terlepas dari persepsi hukum bahwa ia membutuhkan legalitas hukum untuk menjadi pernikahan.

- c. Tanpa menggunakan ketentuan untuk merubah menjadi wali nikah Menurut Pasal 42 UUP, "Anak yang absah merupakan anak yang dilahirkan pada atau menjadi dampak perkawinan yang absah", ayah biologis seorang anak perempuan tidak dapat serta merta bertindak sebagai wali nikah bagi anak perempuannya, meskipun sudah terjadi pengakuan secara hukum.

Untuk menghindari perseteruan aturan yang ada dampak perkawinan yang tidak diakui negara, pasangan yang melakukan perkawinan secara siri dianjurkan buat mendaftarkan perkawinannya melalui proses ratifikasi perkawinan. Pengesahan perkawinan adalah permohonan resmi yang diajukan ke pengadilan buat memperoleh ratifikasi atas perkawinan tadi, supaya perkawinan tadi diakui secara absah dan memiliki kekuatan aturan tetap. Proses ratifikasi perkawinan bisa dilakukan bila masih ada alasan atau kebutuhan eksklusif yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan sang peraturan perundang-undangan. Alasan-alasan tadi diatur pada Kompilasi Hukum Islam. Selanjutnya, Pasal 7 ayat (3) KHI menyebutkan bahwa isbat nikah yang bisa diajukan ke Pengadilan Agama terbatas dalam hal-hal yg berkaitan menggunakan:

1. Adanya pernikahan untuk menyelesaikan proses perceraian;
2. Kehilangan dokumen pernikahan;
3. Terdapat ketidakpastian mengenai keabsahan salah satu persyaratan pernikahan;
4. Terjadinya perkawinan yang dilakukan sebelum diberlakukannya Undang-Undang Perkawinan; dan
5. Perkawinan yang dilangsungkan oleh individu yang tidak memiliki halangan perkawinan sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan.

Permohonan pengesahan perkawinan dapat diajukan oleh suami, istri, anak, atau wali dari pasangan yang menikah secara rahasia. Namun, berdasarkan putusan Pengadilan Agama Tigaraksa, terdapat aturan khusus dalam proses permohonan tersebut. Jika pasangan masih hidup, permohonan harus diajukan secara bersama-sama oleh keduanya. Jika salah satu pasangan meninggal dunia, pihak yang masih hidup memiliki hak untuk mengajukan

permohonan. Selain itu, proses dan penyelesaian perkara tidak akan terpengaruh jika tergugat atau termohon tidak hadir dalam perkara pengesahan perkawinan terkait perceraian.

Setelah pengadilan menetapkan isbat nikah, pernikahan tersebut dianggap sah dan memiliki otoritas hukum yang resmi. Keputusan pengadilan memberikan otoritas kepada Kantor Urusan Agama (KUA) untuk mengeluarkan akta nikah resmi. Oleh karena itu, pasangan suami istri memiliki hubungan hukum yang mengatur hak dan kewajiban mereka, termasuk hak dan harta yang mereka miliki bersama. Selain itu, status anak yang dihasilkan dari pernikahan juga akan diakui secara hukum, sehingga proses kelahiran anak menjadi lebih mudah dan bebas dari hambatan hukum

D. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan mini penelitian, pernikahan siri adalah pernikahan yang dilakukan secara tersembunyi tanpa pencatatan resmi di Kantor Urusan Agama (KUA), meskipun telah memenuhi syarat dan rukun menurut hukum Islam. Kebanyakan orang melakukan praktik ini karena alasan pribadi, masalah keuangan, atau untuk menghindari dosa, tetapi praktik ini memiliki banyak efek negatif, terutama pada perempuan dan anak yang dilahirkan dari pernikahan.

Secara hukum, perkawinan siri tidak diakui oleh negara, sehingga jika perceraian terjadi, istri dan anak tidak akan menerima perlindungan hukum, hak waris, atau hak atas harta bersama. Selain itu, perkawinan siri juga menimbulkan stigma sosial dan ketidakpastian status anak. Oleh karena itu, pasangan yang menjalani perkawinan siri dianjurkan untuk mengajukan isbat nikah agar pernikahan mereka diakui secara sah dan mendapatkan perlindungan hukum. Oleh karena itu, pencatatan pernikahan sangat penting untuk tujuan administratif serta untuk melindungi hak-hak istri dan anak serta stabilitas dan martabat keluarga

DAFTAR PUSTAKA

- Angkasa, W. H., Priady, A. E., & Putra, M. R. S. (2024). Pernikahan Siri Berdasarkan Hukum Islam di Indonesia pada Kasus Perebutan Hak Istri di Yogyakarta. *Journal of Accounting Law Communication and Technology*, 2(1), 337-347.
- Awaliah, A., Qalbi, V. N., Achmad, A. N. I. A. I., & Allang, A. (2022). Akibat Hukum Pernikahan Siri. *Maleo Law Journal*, 6(1), 30-40.

- Herlina, H. (2021). Konteks Pernikahan Siri dan Implementasi Keluarga Sakinah. *Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsyiyah*, 4(2), 149-166.
- Jamaluddin, & Amalia, N. (2016). *BUKU AJAR HUKUM PERKAWINAN*. Lhokseumawe: Unimal Press.
- Muzammil, I. (2019). *FIQH MUNAKAHAT (Hukum Pernikahan dalam Islam)*. Tangerang: Tria Smart.
- Prima, A., Antasari, R., & Armasito. (2022). *IMPLIKASI PENCATATAN NIKAH SIRI DALAM KARTU KELUARGA SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN TERHADAP HAK PEREMPUAN*. Palembang: Noer Fikri Offset.
- Rahmatullah, R., & Ramadhan, M. R. R. (2024). PERNIKAHAN SIRI DARI PERSPEKTIF HUKUM POSITIF SERTA DAMPAK HUKUM AKIBAT PERNIKAHAN SIRI. *Jurnal To Ciung: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1), 1-9.
- Rionaldi. (2023). NIKAH SIRI MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM. *Jurnal Cerdas Hukum*, 2(1), 45-51.
- Sanjaya, U. H., & Faqih, A. R. (2017). *HUKUM PERKAWINAN ISLAM*. Yogyakarta: GAMA MEDIA.
- Sepyah, S., Hardiyatullah, H., Nuriskandar, L. H., & Jayadi, N. (2022). Konsep Hukum Islam Mengenai Pernikahan Siri Di Indonesia Dan Implikasi Hukum. *AL-BALAD: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam*, 2(2), 67-79.
- Syamdan, A. D., & Purwoatmodjo, D. D. (2019). Aspek hukum perkawinan siri dan akibat hukumnya. *Notarius*, 12(1), 452-466.
- Yuliatin, & Ahmad, B. (2024). *HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA DALAM BINGKAI KOMPLIKASI HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN*. Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Grup.
- Yuliarti, E., Widodo, E., & Ucu, Y. (2023). PERNIKAHAN SIRI DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK HASIL PERNIKAHAN SIRI: DITINJAU DARI FIQIH DAN HUKUM POSITIF. *COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum (e-ISSN: 2776-1916)*, 3(06), 33-44.
- Yusmi, Y., Alwi, Z., & Syatar, A. (2022). Pelaksanaan Isbat Nikah Terhadap Perkawinan Siri. *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, 3(3), 482-501.

Zakaria, E., & Saad, M. (2021). Nikah Sirri Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif. *Kordinat: Jurnal Komunikasi antar Perguruan Tinggi Agama Islam*, 20(2), 249-264.